

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

PUSKESMAS GAYAM

Jl. Raya Pancor No. 09 Telp. Email: puskesmasgayam@gmail.com SUMENEP

Kode Pos: 69483

SURAT PERJANJIAN KERJA TENAGA NON ASN (SUKWAN)

NOMOR: 800/001/435.102.125/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr. NURUDDIN, M.Kes

: Kepala Puskesmas Gayam Kabupaten Sumenep selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KESATU.

2. **EKO ADI PRAYITNO, A.Md.Farm**: Tenaga Teknologi Laboratorium Medis Non ASN selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KEDUA.

Dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Tenaga Non ASN (SUKWAN) di Puskesmas Gayam dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Bahwa PIHAK KESATU menyatakan memperpanjang masa kerja PIHAK KEDUA sebagai TENAGA ASISTEN APOTEKER Non ASN (SUKWAN) di Puskesmas Gayam.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk menjadi Tenaga Non ASN (SUKWAN) sebagai TENAGA ASISTEN APOTEKER di Puskesmas Gayam.
- 3. PIHAK KEDUA tidak akan menuntut upah, gaji dan diangkat menjadi PNS pada PIHAK KESATU.
- 4. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah 1 Tahun, terhitung mulai 01 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024.
- 5. Surat perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh ke dua pihak.

Dikeluarkan di : SUMENEP Pada tanggal : 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA

EKO ADI PRAYITNO, A.Md.Farm

PIHAK KESATU

PUSKESMAS GAYAM

0411 201407 1 001